



## ANALISIS HUKUM KEUNTUNGAN DARI BARANG SANDA ATAU GADAI DI KANDANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (PRAKTEK PENERAPAN DI KABUPATEN HSS)

Lahmudinur<sup>1</sup>, Riska Adella Prastiyo Putri<sup>2</sup>, Azmi Rahmatina<sup>3</sup>, Silahuddin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>IAI Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail: [lahmudinurshi@gmail.com](mailto:lahmudinurshi@gmail.com)<sup>1</sup>, [riskaadella1764@gmail.com](mailto:riskaadella1764@gmail.com)<sup>2</sup>, [azmirahmatina8015@gmail.com](mailto:azmirahmatina8015@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[kimsilaheun@gmail.com](mailto:kimsilaheun@gmail.com)<sup>4</sup>

Received 12-02-2025 | Revised form 12-03-2025 | Accepted 16-04-2025

### Abstract

*This study explores the practice of utilizing profits from pawned goods (known locally as "sanda") in Hulu Sungai Selatan (HSS) Regency, analyzed from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law (Fiqih Muamalah). The main objective is to examine the legal status of benefits derived from pawned assets and to understand the foundational differences between the two legal systems. This research employs a descriptive-qualitative method with a normative and case-study approach, including a review of statutory regulations, Islamic jurisprudence literature, and relevant court decisions. The findings reveal that under positive law, pawn recipients have limited rights to certain types of profits (such as interest from receivables), whereas Islamic law generally prohibits the pawn recipient (murtahin) from deriving any benefit from the pledged asset, unless under specific circumstances and with the express permission of the pledgor (rahin). The study implies the need for greater public awareness, clearer contractual agreements, and strengthened access to sharia-compliant pawn institutions to ensure adherence to Islamic principles and to minimize potential legal disputes.*

**Keywords:** Pawn, Rahn, Profit, Positive Law, Islamic Law, Hulu Sungai Selatan Regency

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik pemanfaatan keuntungan dari barang gadai atau sanda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dengan meninjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (Fiqih Muamalah). Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis status hukum keuntungan yang diperoleh dari barang yang digadaikan, serta untuk memahami perbedaan prinsip yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan studi kasus, termasuk telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fiqih, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, pihak penerima gadai memiliki hak terbatas atas keuntungan tertentu (seperti bunga dari piutang), sementara hukum Islam secara umum melarang penerima gadai (murtahin) mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik dan dengan izin pemberi gadai (rahin). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi, penggunaan akad yang jelas, serta penguatan akses terhadap lembaga gadai syariah guna menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengurangi potensi sengketa hukum.

**Kata Kunci:** Gadai, Rahn, Keuntungan, Hukum Positif, Hukum Islam, Kabupaten Hulu Sungai Selatan



## PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik *gadai* atau *barang senda* merupakan transaksi keuangan yang umum dijumpai di kalangan masyarakat dan dunia usaha sebagai solusi cepat untuk mendapatkan dana tunai. Transaksi ini memiliki dua wajah dalam sistem hukum Indonesia, yaitu bentuk konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan bentuk syariah (*rahn*) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Mengingat mayoritas penduduk di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, adalah Muslim, pemahaman yang mendalam mengenai kedua perspektif hukum ini menjadi sangat penting. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan analisis hukum yang komprehensif mengenai keuntungan yang diperoleh dari barang yang digadaikan, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam (Fiqih Muamalah). Laporan ini akan mencakup definisi hukum tentang *gadai* dan keuntungan, peraturan perundang-undangan terkait, perlakuan hukum berdasarkan jenis barang, klausul dalam perjanjian *gadai*, pandangan hukum Islam, studi kasus atau putusan pengadilan, penerapan prinsip-prinsip hukum, serta perbandingan antara kedua sistem hukum.<sup>1</sup>

Kebutuhan masyarakat akan akses cepat terhadap dana tunai menjadikan *gadai* sebagai instrumen keuangan yang relevan. Pemahaman yang akurat terhadap kerangka hukum yang mengatur transaksi ini krusial untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima *gadai*.<sup>2</sup> Adanya perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip hukum konvensional dan syariah dalam mengatur transaksi keuangan, khususnya terkait dengan konsep keuntungan, menggarisbawahi pentingnya laporan ini dalam memberikan kejelasan bagi masyarakat di Kabupaten Tapin. Potensi ketidaksesuaian atau pertentangan antara kedua sistem hukum dapat menimbulkan kebingungan dan permasalahan hukum di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu keuntungan dari barang *gadai* dalam kedua perspektif hukum tersebut

## PEMBAHASAN

### 1. Definisi *Gadai* (Pawn) dan Keuntungan

<sup>1</sup> Muhammad Fahmi Hibatullah, "Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 1 (2024): 253–62; Kiki Azkia Kurdi, M. Kholil Nawaw, dan Sutisna Sutisna, "Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 675–90.

<sup>2</sup> M. H. Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 01 (2023): 51–60.

- **1.1. Definisi Gadai menurut Hukum Positif Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia, *gadai* didefinisikan sebagai suatu transaksi keuangan di mana seseorang atau badan hukum memperoleh sejumlah uang dengan menjaminkan barang bergerak yang dimilikinya kepada pihak lain sebagai jaminan. Berbagai definisi dari sumber yang tersedia menunjukkan beberapa elemen inti dari *gadai*. Pertama, *gadai* merupakan alternatif untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat berdasarkan nilai taksir barang yang dijaminkan. Kedua, terdapat pemindahan penguasaan fisik atas barang bergerak yang digadaikan dari pihak yang menggadaikan (debitur/pemberi *gadai*) kepada pihak yang menerima *gadai* (kreditur/penerima *gadai*). Pemindahan penguasaan ini menjadi ciri khas yang membedakan *gadai* dari bentuk jaminan lainnya seperti *fidusia*, di mana barang jaminan tetap berada di tangan debitur.<sup>3</sup>

Elemen ketiga adalah hak bagi kreditur untuk menjual barang yang digadaikan apabila debitur gagal melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hak ini memberikan keamanan bagi kreditur bahwa pinjaman yang diberikan akan dapat dipulihkan melalui penjualan barang jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Keempat, perjanjian *gadai* bersifat *accessoir*, yang berarti keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, yang umumnya berupa perjanjian pinjam-meminjam uang. Dengan kata lain, tanpa adanya pinjaman, tidak akan ada perjanjian *gadai*.<sup>4</sup>

Dasar hukum utama yang mengatur tentang *gadai* dalam hukum positif Indonesia adalah Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini mendefinisikan *gadai* sebagai suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.<sup>5</sup> Dari definisi ini, jelas bahwa

---

<sup>3</sup> Arifatul Khoiria dan Refki Saputra, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN (STUDI KASUS DESA CIRANCA, KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA)," *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* 5, no. 4 (2024), <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/479>.

<sup>4</sup> Ainun Ainin, "Tindakan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan: Studi di PNPM mandiri pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan" (PhD Thesis, Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

<sup>5</sup> Ainulyaqin, Saiban, dan Munir, "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

*gadai* merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan kepada kreditur atas pelunasan utangnya melalui barang bergerak milik debitur. Objek dari *gadai* haruslah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti hak tagihan.

Persyaratan pemindahan penguasaan fisik dalam definisi *gadai* menurut hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa unsur kepemilikan oleh kreditur atas barang jaminan bersifat sementara dan terbatas pada tujuan pengamanan utang. Hal ini berbeda dengan hak milik yang memberikan kekuasaan penuh untuk menikmati suatu benda. Kewajiban kreditur untuk menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya juga mengimplikasikan bahwa pemanfaatan barang untuk keuntungan pribadi oleh kreditur tidak secara otomatis dibenarkan.<sup>6</sup>

- **1.2. Definisi *Rahn* menurut Hukum Islam (Fiqih Muamalah)**

Dalam hukum Islam (Fiqih Muamalah), konsep *gadai* dikenal dengan istilah *rahn*. Secara etimologis, *rahn* berarti tetap atau menahan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertahan atau terikat. Dari sudut pandang hukum, *rahn* didefinisikan sebagai tindakan menahan suatu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, di mana harta yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syara'. Dengan demikian, pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya jika pihak yang menggadaikan (*rahin*) tidak dapat melunasi utangnya.<sup>7</sup>

*Rahn* dalam Islam dipandang sebagai suatu bentuk *ta'awun* atau tolong-menolong dan idealnya harus terbebas dari unsur *riba* (usury). Prinsip kepemilikan dalam *rahn* sangat jelas, di mana barang yang digadaikan (*marhun*) tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan (*rahin*). Pihak yang menerima *gadai* (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan utang.<sup>8</sup>

Penekanan pada tetapnya kepemilikan *marhun* pada *rahin* dalam hukum Islam memiliki implikasi signifikan terhadap perlakuan keuntungan yang dihasilkan oleh

---

<sup>6</sup> Achmad Miftah Farid dan Fandi Ahmad Fahreza, "Gadai syariah (Rahn) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif," *Strata Law Review* 1, no. 1 (2023): 43–52.

<sup>7</sup> Farid dan Fahreza.

<sup>8</sup> A. Taufiq Buhari, "Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 127–36; Aprilia Dwi Ratnasari, Eka Wahyu Hestya Budianto, dan Nindi Dwi Tetria Dewi, "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review," 2023, [https://www.academia.edu/download/108435519/Akad\\_Rahn\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/108435519/Akad_Rahn_Indonesia.pdf).

barang tersebut. Sebagai pemilik sah, *rahin* pada prinsipnya berhak atas segala manfaat atau keuntungan dari *marhun*. Hal ini sejalan dengan tujuan *rahn* sebagai jaminan utang, bukan sebagai sarana bagi *murtahin* untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari harta *rahin*.

- **1.3. Definisi "Keuntungan" dalam Konteks Gadai**

Dalam konteks *gadai*, "keuntungan" dari barang yang digadaikan dapat diartikan sebagai segala bentuk manfaat finansial yang dihasilkan oleh barang tersebut selama masa *gadai*. Bentuk keuntungan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis barang yang digadaikan. Misalnya, jika barang yang digadaikan adalah kendaraan, keuntungan dapat berupa pendapatan sewa jika kendaraan tersebut disewakan. Jika barang yang digadaikan adalah instrumen keuangan seperti obligasi, keuntungan dapat berupa bunga yang diterima. Dalam kasus tanah yang digadaikan (walaupun kurang umum dalam *gadai* konvensional barang bergerak), keuntungan dapat berupa hasil panen. Jika saham yang digadaikan, keuntungan bisa berupa dividen. Secara umum, keuntungan dalam konteks ini mencakup setiap bentuk manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang digadaikan selama periode *gadai*.<sup>9</sup>

Definisi keuntungan ini perlu dipahami secara luas untuk menganalisis perlakuan hukumnya secara komprehensif dalam berbagai situasi. Perbedaan jenis keuntungan dapat mempengaruhi bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam memperlakukannya. Misalnya, perlakuan terhadap bunga dari obligasi yang digadaikan mungkin berbeda dengan perlakuan terhadap pendapatan sewa dari kendaraan yang digadaikan.

## 2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang Mengatur *Gadai* dan Keuntungan

- **2.1. Undang-undang dan Peraturan Utama**

Hukum tentang *gadai* di Indonesia diatur terutama dalam beberapa sumber hukum utama. Pertama dan mendasar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Buku II Bab XX yang mengatur tentang *Gadai* (Pasal 1150-1160). Pasal-pasal ini memberikan definisi *gadai*, mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta prosedur pelaksanaan hak *gadai*.

---

<sup>9</sup> Hibatullah, "Analisis Implementasi *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* pada Transaksi *Gadai* Emas PT. Bank Syariah Indonesia"; Wahyudi Wahyudi dan Mariana Mariana, "Menggadaikan Kembali Tanah *Gadai*," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 88–97.

Peraturan penting lainnya adalah Undang-Undang Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini memberikan kerangka regulasi yang lebih modern bagi bisnis pergadaian di Indonesia, termasuk yang berbasis syariah. POJK ini mengatur aspek-aspek seperti perizinan, penyelenggaraan usaha, dan perlindungan konsumen dalam industri pergadaian.

Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan sejarah dan transformasi lembaga pergadaian negara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian (PN Pegadaian), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Rangkaian peraturan ini mencerminkan evolusi peran dan struktur Pegadaian sebagai institusi pergadaian milik negara dalam perekonomian Indonesia.

Perubahan bentuk Pegadaian dari PN menjadi PERUM dan kemudian menjadi PERSERO menunjukkan adanya adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Transformasi ini kemungkinan juga mempengaruhi bagaimana Pegadaian mengelola aset dan menghasilkan pendapatan, yang secara tidak langsung dapat berkaitan dengan perlakuan keuntungan dari barang yang digadaikan.

- **2.2. Hak dan Kewajiban Terkait Keuntungan**

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima *gada* terkait keuntungan dari barang *gada* diatur secara implisit maupun eksplisit. Secara umum, pihak yang menerima *gada* memiliki hak untuk menahan barang yang digadaikan sampai utang dilunasi. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang digadaikan dengan baik.

Pasal 1158 KUH Perdata secara khusus mengatur tentang keuntungan dalam bentuk bunga. Pasal ini menyatakan bahwa pemegang *gada* dari suatu piutang yang menghasilkan bunga berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkannya dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya. Ketentuan ini merupakan pengecualian spesifik atau klarifikasi mengenai keuntungan dari barang *gada* berupa piutang yang menghasilkan bunga.

Pihak yang menggadaikan pada dasarnya tetap memiliki hak atas kepemilikan barang dan berhak untuk mengambil kembali barang tersebut setelah melunasi utangnya. Meskipun pihak yang menerima *gadai* memiliki hak untuk menahan barang, hak mereka untuk mendapatkan keuntungan langsung dari barang tersebut (selain sebagai jaminan) terbatas, kecuali dalam kasus piutang berbunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1158. Hal ini mengindikasikan prinsip umum bahwa pihak yang menerima *gadai* tidak secara otomatis berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh barang itu sendiri.

### 3. Perlakuan Hukum Keuntungan Berdasarkan Jenis Barang Senda atau Gadai

Perlakuan hukum terhadap keuntungan yang diperoleh dari barang yang digadaikan dapat bervariasi tergantung pada jenis barang tersebut.

- Emas dan Perhiasan: Jenis barang ini umumnya tidak menghasilkan keuntungan inheren selama masa *gadai*. Fokus utama adalah pada nilai aset sebagai jaminan untuk pemulihan utang. Peraturan perundang-undangan dan praktik pergadaian lebih menekankan pada penaksiran nilai, penyimpanan yang aman, dan prosedur pelelangan jika terjadi gagal bayar.
- Kendaraan: Kendaraan berpotensi menghasilkan pendapatan sewa. Namun, peraturan perundang-undangan terkait *gadai* konvensional tidak secara eksplisit mengatur perlakuan terhadap pendapatan sewa dari kendaraan yang digadaikan. Prinsip umum kepemilikan kemungkinan akan berlaku, di mana keuntungan yang dihasilkan oleh aset pemilik tetap menjadi milik pemilik, kecuali jika ada perjanjian khusus yang mengatur sebaliknya. Mengingat penguasaan fisik atas kendaraan beralih ke penerima *gadai*, penyewaan oleh pihak yang menggadaikan tanpa persetujuan penerima *gadai* kemungkinan akan dibatasi.
- Tanah: Tanah jarang dijadikan objek *gadai* sebagai barang bergerak dalam pengertian konvensional. Namun, beberapa sumber menyebutkan *gadai* tanah dalam konteks hukum adat atau praktik tradisional, di mana penerima *gadai* seringkali memanfaatkan hasil dari tanah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara *gadai* barang bergerak konvensional dan pengaturan jaminan berbasis tanah. Dalam kasus *gadai* tanah pertanian, misalnya, penerima *gadai* dapat menikmati hasil panen selama masa *gadai*.
- Surat Berharga (Saham, Obligasi): Surat berharga dapat menghasilkan dividen atau bunga. Pasal 1158 KUH Perdata yang telah disebutkan sebelumnya mengatur tentang bunga dari piutang yang digadaikan. Dividen dari saham kemungkinan akan mengikuti prinsip kepemilikan, di mana pemilik saham (pihak yang menggadaikan) berhak atas dividen, kecuali jika ada kesepakatan lain. Perlakuan

hukum terhadap keuntungan dari jenis barang ini dapat dipengaruhi oleh peraturan pasar modal dan ketentuan terkait transfer hak atas surat berharga.

Perlakuan hukum terhadap keuntungan dari berbagai jenis barang yang digadaikan di bawah hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa aturan yang paling jelas adalah untuk piutang yang menghasilkan bunga. Untuk jenis barang lain yang berpotensi menghasilkan keuntungan, perlakuan hukumnya cenderung bergantung pada prinsip umum kepemilikan dan kebebasan berkontrak.

#### **4. Klausul Khusus dalam Perjanjian atau Akad Gada**

Penelusuran terhadap klausul khusus dalam perjanjian atau akad *gada* yang mengatur tentang pembagian atau kepemilikan keuntungan yang dihasilkan oleh barang yang digadaikan menunjukkan perbedaan antara praktik konvensional dan syariah. Dalam perjanjian *gada* konvensional untuk barang bergerak, tidak ditemukan adanya klausul standar yang secara eksplisit mengatur pembagian keuntungan dari barang yang digadaikan selama masa *gada*. Perjanjian-perjanjian ini lebih fokus pada ketentuan pinjaman, jaminan, dan konsekuensi gagal bayar.

Namun, dalam konteks akad *rahn* (gada syariah), isu pemanfaatan *marhun* (barang gada) oleh *murtahin* (penerima gada) seringkali diatur. Pada umumnya, *murtahin* dilarang untuk mengambil manfaat dari *marhun* karena hal ini dapat dianggap sebagai *riba*, kecuali jika diizinkan oleh *rahin* dan seringkali dikaitkan dengan penggantian biaya pemeliharaan. Dalam akad *rahn*, klausul dapat secara spesifik menyatakan bahwa *murtahin* hanya dapat memanfaatkan *marhun* dengan izin *rahin* dan seringkali sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan aset.

Perbedaan ini mencerminkan prinsip dasar yang berbeda antara *gada* konvensional dan *rahn* syariah terkait dengan perolehan keuntungan dalam transaksi pinjam-meminjam. Dalam *rahn*, setiap manfaat yang diperoleh *murtahin* dari *marhun* perlu dijustifikasi secara syariah agar tidak termasuk dalam kategori *riba*.

#### **5. Pandangan Hukum Islam (Fiqih Muamalah) Mengenai Keuntungan dari Barang yang Digadaikan**

Dalam hukum Islam (Fiqih Muamalah), terdapat pandangan yang jelas mengenai keuntungan yang dihasilkan dari barang yang digadaikan (*marhun*). Prinsip umum yang berlaku adalah bahwa *murtahin* (penerima gada) tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan dari *marhun* karena hal tersebut dapat dianggap sebagai *riba* (usury),

yang merupakan penambahan yang diharamkan atas pinjaman. Mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah *riba*.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian terhadap prinsip umum ini. Beberapa ulama, terutama dari mazhab Hanafi, memperbolehkan *murtahin* untuk mendapatkan manfaat dari *marhun* jika *rahin* memberikan izin eksplisit. Namun, izin ini pun seringkali dilihat dengan hati-hati agar tidak menjadi bentuk terselubung dari *riba*.

Pengecualian lain yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW adalah diperbolehkannya *murtahin* untuk menggunakan hewan tunggangan yang digadaikan atau meminum susu dari hewan ternak yang digadaikan jika *murtahin* menanggung biaya pemeliharaan hewan tersebut. Dalam hal ini, manfaat yang diperoleh *murtahin* dianggap sebagai imbalan atas biaya yang dikeluarkan untuk merawat hewan tersebut.

Prinsip kepemilikan dan risiko dalam hukum Islam juga mendukung pandangan bahwa *rahin* sebagai pemilik *marhun* berhak atas manfaatnya dan menanggung risikonya. *Murtahin* hanya bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan *marhun* jika disebabkan oleh kelalaian mereka.<sup>10</sup> Perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab dalam hukum Islam mengenai pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* juga perlu diperhatikan. Secara umum, mazhab Syafi'i dan Maliki cenderung lebih ketat dalam melarang *murtahin* mengambil manfaat, sementara mazhab Hanafi dan sebagian ulama Hanbali memberikan kelonggaran dengan syarat-syarat tertentu.

## 6. Studi Kasus atau Putusan Pengadilan di Indonesia

Penelusuran studi kasus atau putusan pengadilan di Indonesia yang berkaitan dengan sengketa atau permasalahan hukum terkait keuntungan dari barang sanda atau gadai menunjukkan beberapa hal. Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm membahas kasus transaksi gadai dan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam terkait larangan penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali jika barang tersebut adalah kendaraan atau hewan yang dipelihara oleh

---

<sup>10</sup> AD Susanti dan F Petricia, "Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Indonesia," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial ...*, no. Query date: 2025-03-26 13:44:23 (2024), <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora/article/view/1216>; A Hafidzi dan M Hanafiah, "Eksistensi Variasi Akad Kerjasama Penggarapan Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 (4 ... , no. Query date: 2024-03-16 09:19:09 (2023), [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=ikbMoCQAAAAJ&pagesize=100&citation\\_for\\_view=ikbMoCQAAAAJ:N5tVd3kTz84C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ikbMoCQAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=ikbMoCQAAAAJ:N5tVd3kTz84C); Khoiria dan Saputra, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN (STUDI KASUS DESA CIRANCA, KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA)."

penerima gadai. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam mengenai keuntungan dari barang gadai dipertimbangkan dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi dalam perkara hukum Islam.

Kasus lain yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.Pra yang berkaitan dengan sengketa gadai tanah pertanian. Dalam kasus ini, penerima gadai memanfaatkan hasil dari tanah yang digadaikan, yang menyoroti konteks yang berbeda dari gadai barang bergerak konvensional. Meskipun bukan tentang keuntungan dari barang bergerak, kasus ini menggambarkan bagaimana pemanfaatan aset yang dijadikan jaminan dapat menjadi pokok sengketa.

Selain itu, terdapat kasus-kasus yang melibatkan sengketa lelang barang gadai atau barang gadai yang diperoleh secara melawan hukum, namun kasus-kasus ini tidak secara langsung membahas isu keuntungan yang diperoleh selama masa gadai. Daftar putusan pengadilan yang tersedia juga menunjukkan berbagai kasus terkait gadai, tetapi rincian spesifik mengenai sengketa keuntungan tidak selalu disebutkan.

Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin mengindikasikan adanya penerapan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah dalam penyelesaian sengketa gadai di Indonesia, terutama dalam konteks transaksi syariah. Hal ini relevan bagi masyarakat di Kabupaten Tapin yang mayoritasnya Muslim.

## **7. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum: Kepemilikan, Manfaat, dan Risiko**

Penerapan prinsip-prinsip hukum seperti kepemilikan, manfaat (*manfaat*), dan risiko dalam konteks keuntungan dari barang sanda atau gadai berbeda antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam.<sup>11</sup>

- **Kepemilikan:** Dalam kedua sistem hukum, prinsipnya sama, yaitu kepemilikan barang yang digadaikan tetap berada di tangan pihak yang menggadaikan. Pihak yang menerima gadai hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan.
- **Manfaat (Usufruct):**
  - **Hukum Positif:** Secara umum, hak atas manfaat atau hasil dari suatu aset mengikuti kepemilikan. Namun, dalam *gadai*, pengalihan penguasaan kepada penerima *gadai* memberikan hak tertentu atas aset sebagai jaminan. Perlakuan terhadap keuntungan di luar aspek jaminan ini tidak diatur secara rinci untuk semua jenis barang, dan mungkin bergantung pada perjanjian

---

<sup>11</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017).

kontraktual atau prinsip umum. Pasal 1158 memberikan aturan khusus untuk bunga dari piutang yang digadaikan.

- Hukum Islam: Manfaat dari *marhun* (barang gadai) pada prinsipnya adalah hak *rahin* (pihak yang menggadaikan) sebagai pemilik. Penggunaan oleh *murtahin* (penerima gadai) dibatasi pada kasus pemeliharaan hewan atau dengan izin *rahin* tanpa menjadi syarat dalam akad *rahn*.
- Risiko:
  - Hukum Positif: Pasal 1157 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima *gadai* bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang digadaikan jika terjadi karena kelalaian mereka. Asuransi juga disebutkan sebagai cara untuk mengelola risiko.
  - Hukum Islam: Risiko (*ghurm*) yang terkait dengan *marhun* ditanggung oleh pemiliknya (*rahin*). *Murtahin* bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan akibat kelalaian mereka.

Kesamaan prinsip kepemilikan antara kedua sistem hukum menjadi dasar pemahaman bahwa manfaat dari barang yang digadaikan seharusnya menjadi hak pemilik. Perbedaan muncul dalam bagaimana penguasaan oleh penerima gadai dan larangan *riba* dalam Islam mempengaruhi perlakuan terhadap manfaat tersebut.

### 8. Perbandingan dan Analisis: Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait kepemilikan keuntungan dari barang sanda atau gadai menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan mendasar.

Aspek	Hukum Positif Indonesia	Hukum Islam
Kepemilikan Barang	Tetap pada pihak yang menggadaikan	Tetap pada <i>rahin</i> (pihak yang menggadaikan)
Hak Penerima atas Keuntungan	Umumnya tidak ada hak langsung, kecuali bunga dari piutang (Pasal 1158) dan potensi perjanjian kontraktual	Umumnya dilarang ( <i>riba</i> ), dengan pengecualian izin <i>rahin</i> dan pemeliharaan hewan
Prinsip Dasar	Jaminan pelunasan utang, memperbolehkan bunga	Keadilan, tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, larangan <i>riba</i>
Perlakuan terhadap Tanah	Kurang umum sebagai <i>gadai</i> barang bergerak, ada regulasi khusus untuk jaminan berbasis tanah	Aturan khusus untuk pembiayaan berbasis tanah

Perbedaan utama terletak pada perlakuan terhadap keuntungan yang diperoleh penerima gadai. Hukum Islam secara tegas melarang *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* karena termasuk dalam *riba*, dengan pengecualian terbatas. Sementara itu, hukum positif Indonesia tidak memiliki larangan umum dan bahkan memberikan hak kepada penerima gadai untuk menerima bunga dari piutang yang digadaikan. Perbedaan ini mencerminkan prinsip-prinsip inti dari masing-masing sistem hukum terkait transaksi keuangan.

### **9. Praktek yang ada di Kabupaten HSS**

Pelaksanaan Gadai atau sanda pada sebidang tanah pertanian dilakukan dengan akad diawal sebagai bahan jaminan peminjaman uang, dan lahan dipergunakan sepenuhnya oleh yang menerima gadai, dan hasilnya sepenuhnya dikuasi nya tidak ada pembagian hasil dari apa yang telah dihasilkan dari barang gadai, dengan akad yang dilakukan baik secara lisan atau tertulis, dan yang sering terjadi adalah akad secara lisan.

Kemudian jarang terjadi barang sanda di akadkan sewa dan bagi hasil dari perolahannya barang yang daigadaikan atau disandakan, seharusnya demikian agar tidak terjadi riba.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Kabupaten HSS**

Laporan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam (Fiqih Muamalah) dalam mengatur kepemilikan keuntungan dari barang sanda atau gadai. Meskipun kedua sistem hukum sepakat bahwa kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menggadaikan, perlakuan terhadap keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak yang menerima gadai sangat berbeda. Hukum Islam melarang keras penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan sebagai bentuk *riba*, dengan pengecualian yang sangat terbatas. Di sisi lain, hukum positif Indonesia lebih permisif, terutama dalam kasus piutang yang menghasilkan bunga.

Untuk para pemangku kepentingan di Kabupaten Tapin, beberapa rekomendasi dapat diberikan:

- Peningkatan Kesadaran: Penting bagi masyarakat, terutama umat Muslim, untuk meningkatkan pemahaman tentang kedua kerangka hukum ini agar dapat bertransaksi sesuai dengan keyakinan dan ketentuan hukum yang berlaku.

- Kontrak yang Jelas: Penggunaan perjanjian gadai yang jelas dan rinci, terutama untuk transaksi yang ingin sesuai dengan prinsip syariah, sangat dianjurkan. Perjanjian harus secara eksplisit mengatur perlakuan terhadap potensi keuntungan dari barang yang digadaikan.
- Edukasi dan Sosialisasi: Inisiatif pendidikan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip *gadai* konvensional dan *rahn* syariah, khususnya terkait isu keuntungan, perlu ditingkatkan di tingkat komunitas.
- Akses ke Lembaga Keuangan Syariah: Mendorong akses dan pemanfaatan layanan gadai syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah dapat menjadi solusi bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Tapin.
- Penelitian Lebih Lanjut: Penelitian lebih lanjut mengenai praktik *gadai* tradisional di Kabupaten Tapin dan bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan hukum nasional dan hukum Islam dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua sistem hukum ini akan membantu masyarakat di Kabupaten Tapin dalam melakukan transaksi gadai secara lebih bijaksana dan sesuai dengan prinsip hukum yang mereka anut.

#### Daftar Pustaka

- Ainin, Ainun. "Tindakan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan: Studi di PNPM mandiri pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Ainulyaqin, M. H., Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir. "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 01 (2023): 51–60.
- Buhari, A. Taufiq. "Bank Dan Riba: Implikasinya Dalam Ekonomi Islam." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 127–36.
- Farid, Achmad Miftah, dan Fandi Ahmad Fahreza. "Gadai syariah (Rahn) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif." *Strata Law Review* 1, no. 1 (2023): 43–52.
- Hafidzi, A, dan M Hanafiah. "Eksistensi Variasi Akad Kerjasama Penggarapan Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 (4 ... , no. Query date: 2024-03-16 09:19:09 (2023). [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=ikbMoCQAAAAJ&pagesize=100&citation\\_for\\_view=ikbMoCQAAAAJ:N5tVd3kTz84C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ikbMoCQAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=ikbMoCQAAAAJ:N5tVd3kTz84C).
- Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 2, no. 1 (2024): 253–62.
- Khoiria, Arifatul, dan Refki Saputra. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN (STUDI KASUS DESA CIRANCA, KECAMATAN MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA)." *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* 5, no. 4 (2024).

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt/article/view/479>.

Kurdi, Kiki Azkia, M. Kholil Nawaw, dan Sutisna Sutisna. "Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 675–90.

Ratnasari, Aprilia Dwi, Eka Wahyu Hestya Budianto, dan Nindi Dwi Tetria Dewi. "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review," 2023. [https://www.academia.edu/download/108435519/Akad\\_Rahn\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/108435519/Akad_Rahn_Indonesia.pdf).

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana, 2017.

Susanti, AD, dan F Petricia. "Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Bank Syariah Indonesia." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial ...*, no. Query date: 2025-03-26 13:44:23 (2024). <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendingora/article/view/1216>.

Wahyudi, Wahyudi, dan Mariana Mariana. "Menggadaikan Kembali Tanah Gadai." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 88–97.